

Abstrak

Banyaknya persoalan menimpa beberapa notaris membuat Kemenkumham sebagai instansi yang berwenang untuk mengangkat notaris memiliki tanggung jawab moral atas kualitas jabatan dari notaris yang diangkatnya. Semenjak dibatalkannya Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) pada tahun 2018, Kemenkumham melakukan upaya *executive* dan *legislative review* untuk mengubah ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Karena proses perubahan UUJN akan memakan waktu yang tidak sebentar, maka untuk mengisi kekosongan hukum saat itu Kemenkumham kembali mengeluarkan peraturan yakni Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Namun seiring perjalanannya waktu, terdapat Pasal di Permenkumham tersebut yang diuji materilkan oleh seorang calon notaris dan mengakibatkan keberadaan Pasal tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung, yakni mengenai pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang diselenggarakan oleh Kemenkumham melalui Ditjen AHU. Mahkamah Agung menilai bahwa Kemenkumham telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tepatnya di Pasal 3 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Oleh karenanya, penulisan tesis ini bertujuan untuk menelaah kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 terhadap PPKJN sebagai persyaratan pengangkatan notaris di Indonesia berkenaan dengan postur jabatan notaris yang berkualitas di masa yang akan datang.

(Kata Kunci : Notaris, Putusan Mahkamah Agung, Peningkatan Kualitas)

Abstract

Problems that afflicting several notaries make the Ministry of Law and Human Rights as the authorized agency to appoint notaries have moral responsibility for the quality of the notary they appoint. Since the cancellation of the Notary Appointment Examination (UPN) in 2018, the Ministry of Law and Human Rights has made executive and legislative reviews to change the provisions regarding the requirements for notary appointments. Because the process of changing the UUJN will take a long time, so to fill the legal vacancy at that time the Ministry of Law and Human Rights again issued a regulation, namely Permenkumham Number 19 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment, Leave, Transfer, Dismissal, and Extension of Notary Term of Office. However, in the passing of time, there was an article in the Permenkumham that was materially tested by a notary candidate and resulted in the existence of the Article being canceled again by the Supreme Court, it was the implementation of the Notary Quality Improvement Training (PPKJN) organized by the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of AHU. The Supreme Court considered that the Ministry of Law and Human Rights had violated the provisions in the Notary Position Law, precisely in Article 3 of UUJN Number 2 of 2014 (UUJN-P) regarding the requirements for the appointment of notaries. Therefore, the writing of this thesis aims to examine the legal expediency of the Supreme Court Decision Number 3/P/HUM/2022 against PPKJN as a requirement for the appointment of notaries in Indonesia regarding to the posture of the qualified notary in the future.

(Key Words : Notary, Supreme Court Decision, Quality Improvement)